



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN TAMAN

Jl. Salak No 61 Kota Madiun 63131
Telepon (0351) 463297

Laman : <https://www.kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 800-401.303.9/33/2024

TENTANG
PENETAPAN WAKTU BUKA LAYANAN
KELURAHAN TAMAN KOTA MADIUN

LURAH TAMAN KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Lurah Taman Kota Madiun tentang Penetapan Waktu Buka Layanan Kelurahan Taman Kecamatan Taman Pemerintah Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Waktu Buka Layanan di Kantor Kelurahan Taman Kecamatan Taman Pemerintah Kota Madiun;
- KEDUA** : Jam buka layanan sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Jam buka layanan selama bulan ramadhan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun;
- KEEMPAT** : Jam buka layanan tersebut agar dipedomani oleh seluruh pegawai dan petugas pelayanan Kecamatan Taman
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 24 Juni 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh

LURAH TAMAN

DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN

KOTA MADIUN

NOMOR : 800-401.303.9/33/2024

TANGGAL : 24 Juni 2024

WAKTU BUKA LAYANAN

HARI	WAKTU
Senin – Kamis	Pukul 07.00 – 15.30 WIB
Jum'at	Pukul 06.30 – 14.30 WIB



Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 24 Juni 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh

LURAH TAMAN

DEWI RATNA INDAH S.

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002